



P U T U S A N

Nomor 1857/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GUNAWAN NASUTION.
Tempat lahir : Pematangsiantar.
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 10 Nopember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Mawar Kelurahan Pematang Simalungun Kabupaten Simalungun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kuli Bangunan.
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

Penahanan Terdakwa :

1. Penyidik : Tahanan Rutan 19 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum : Tahanan Rutan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim : Tahanan Rutan sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Besar Banjarnahor, SH.,dkk Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Pms. tanggal 27 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1857/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 4 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1857/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 4 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN NASUTION, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 16.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Singosari Gang Sumbersari Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa GUNAWAN NASUTION terdakwa datang ke Jalan Serdang Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk membeli shabu dan menjumpai seorang lelaki yang menjual shabu namun tidak dikenal terdakwa yang sedang berdiri di samping tembok kuburan cina dan kepadanya terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) lalu laki-laki tersebut pergi dan tiga menit kemudian datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung pergi ke pinggiran sungai di Jalan Singosari Gang Sumbersari Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk mengkonsumsi shabu tersebut lalu sisanya disimpan terdakwa dalam tasnya lalu terdakwa pergi dari tempat itu, lalu pada sekira pukul 15.30 WIB terdakwa kembali ke pinggiran sungai tersebut lalu mengkonsumsi shabu kembali di sungai tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap dan sisanya disimpan lagi oleh terdakwa ke dalam tas sandangnya dan ketika terdakwa sedang berjalan di Gang Sumbersari tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Abiden Manurung, saksi Sindi Samuel Simanjuntak, saksi Julkify Manik, dan saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada orang yang sering memakai shabu di pinggir sungai tersebut dan lalu melakukan pengeledahan atas terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang merk Elgini yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry, dan 2 (dua) buah plastik klip kosong yang diakui terdakwa adalah miliknya, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5520/ NNF / 2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. GUNAWAN NASUTION yang diperiksa berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 gram;

Dengan hasil kesimpulan: Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 141/IL.10040.00/2020 tanggal 17 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. GUNAWAN NASUTION berupa : 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu, berat kotor 0,34 gram, berat bersih 0,02 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau,

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN NASUTION, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 16.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Singosari Gang Sumbersari Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa GUNAWAN NASUTION terdakwa datang ke Jalan Serdang Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk membeli shabu dan menjumpai seorang lelaki yang menjual shabu namun tidak dikenal terdakwa yang sedang berdiri di samping tembok kuburan cina dan kepadanya terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu laki-laki tersebut pergi dan tiga menit kemudian datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung pergi ke pinggiran sungai di Jalan Singosari Gang Sumbersari Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk mengkonsumsi shabu tersebut lalu sisanya disimpan terdakwa dalam tasnya lalu terdakwa pergi dari tempat itu, lalu pada sekira pukul 15.30 WIB terdakwa kembali ke pinggiran sungai tersebut lalu mengkonsumsi shabu kembali di sungai tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap dan sisanya disimpan lagi oleh terdakwa ke dalam tas sandangnya dan ketika terdakwa sedang berjalan di Gang Sumbersari tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Abiden Manurung, saksi Sindi Samuel Simanjuntak, saksi Julkify Manik, dan saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada orang yang sering memakai shabu di pinggir sungai tersebut dan lalu melakukan pengeledahan atas terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang merk Elgini yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry, dan 2 (dua) buah plastik klip kosong yang diakui terdakwa adalah miliknya, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5520/ NNF / 2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. GUNAWAN NASUTION yang diperiksa berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 gram;

Dengan hasil kesimpulan: Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 141/IL.10040.00/2020 tanggal 17 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. GUNAWAN NASUTION berupa : 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu, berat kotor 0,34 gram, berat bersih 0,02 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau,

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN NASUTION, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 16.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Singosari Gang Sumbersari Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa GUNAWAN NASUTION terdakwa datang ke Jalan Serdang Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk membeli shabu dan menjumpai seorang lelaki yang menjual shabu namun tidak dikenal terdakwa yang sedang berdiri di samping tembok kuburan cina dan kepadanya terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu laki-laki tersebut pergi dan tiga menit kemudian datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung pergi ke pinggir sungai di Jalan Singosari Gang Sumbersari Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara pertama kali terdakwa membuat bong (alat penghisap shabu) dari botol plastik lengkap dengan pipetnya lalu shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca dan dibakar dan kemudian asap yang keluar dari pembakaran tersebut dihisap terdakwa melalui pipet yang terhubung dengan bong seperti menghisap rokok lalu sisa shabunya disimpan terdakwa dalam tasnya lalu terdakwa pergi dari tempat itu, lalu pada sekira pukul 15.30 WIB terdakwa kembali ke pinggir sungai tersebut lalu mengkonsumsi shabu kembali di sungai tersebut dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) kali hisap dan sisanya disimpan lagi oleh terdakwa ke dalam tas sandangnya dan ketika terdakwa sedang berjalan di Gang Sumbersari tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Abiden Manurung, saksi Sindi Samuel Simanjuntak, saksi Julkifly Manik, dan saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada orang yang sering memakai shabu di pinggir sungai tersebut dan lalu melakukan penggeledahan atas terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang merk Elgini yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry, dan 2 (dua) buah plastik klip kosong yang diakui terdakwa adalah miliknya, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 5221/ NNF / 2020 tanggal 28 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. GUNAWAN NASUTION yang diperiksa berupa :

1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine;

Dengan hasil kesimpulan : Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I*" dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN NASUTION oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam)**;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merk Elgini yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit HP Merk Strawberry.
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 12 Nopember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN NASUTION tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merk Elgini yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit HP Merk Strawberry.
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong.

Masing-masing dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 97/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Pms tanggal 17 Nopember 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 98/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Pms tanggal 19 Nopember 2020,

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 21 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 27 Nopember 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2020 yang isinya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Tanggal 12 November 2020 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding (terdakwa) mengajukan permohonan Banding ini;
- b. Bahwa pemohon Banding beserta memori Banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang di ajukan terdakwa dapat diterima;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yaitu :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa GUNAWAN NASUTION terdakwa datang ke Jalan Serdang Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk membeli shabu dan menjumpai seorang lelaki yang menjual shabu namun tidak dikenal terdakwa yang sedang berdiri di samping tembok kuburan cina dan kepadanya terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu laki-laki tersebut pergi dan tiga menit kemudian datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung pergi ke pinggiran sungai di Jalan Singosari Gang Summersari Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara pertama kali terdakwa membuat bong (alat penghisap shabu) dari botol plastik lengkap dengan pipetnya lalu shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca dan dibakar dan kemudian asap yang keluar dari pembakaran tersebut dihisap terdakwa melalui pipet yang terhubung dengan bong seperti menghisap rokok lalu sisa shabunya disimpan terdakwa dalam tasnya lalu terdakwa pergi dari tempat itu, lalu pada sekira pukul 15.30

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa kembali ke pinggir sungai tersebut lalu mengkonsumsi shabu kembali di sungai tersebut dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) kali hisap dan sisanya disimpan lagi oleh terdakwa ke dalam tas sandangnya dan ketika terdakwa sedang berjalan di Gang Sumbersari tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Abiden Manurung, saksi Sindi Samuel Simanjuntak, saksi Julkifly Manik, dan saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada orang yang sering memakai shabu di pinggir sungai tersebut dan lalu melakukan penggeledahan atas terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang merk Elgini yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry, dan 2 (dua) buah plastik klip kosong yang diakui terdakwa adalah miliknya, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Hakim (Judex Factie) memutuskan perkara ini salah menerapkan pasal terhadap pemohon banding
- Bahwa Hakim (Judex Factie) memutus perkara ini berdasarkan emosi semata bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan barang bukti yang di peroleh
- Bahwa Hakim (Judex Factie) memutus perkara ini hanya berdasarkan tuntutan dari pada Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pemohon banding dengan hukuman Menjatuhkan pidana terhadap *"tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I"* dengan pidana penjara selama 4 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Bahwa Putusan hakim (judex factie) merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan teori tujuan Pidanaan dalam hukum Pidana
- Bahwa Pemohon Banding adalah korban Penyalahgunaan Narkoba yang harus di rehabilitasi bukan di pidana penjara.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Majelis Hakim (Judex Factie) pada tingkat pertama mengabaikan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti dalam

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan. Dakwaan JPU hanya melihat perbuatan "*tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I*" sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas di tutupi oleh jaksa dan hakim

- Bahwa Pemohon Banding Berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.
 - Bahwa Pemohon BandingG membeli sabu tersebut untuk dipakai ,tetapi sebelum dipakai pemohon banding,pemohon banding sudah ditangkap polisi
 - Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon Banding :
 - a. memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN.Pms dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :
 - Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.278 /Pid.Sus/2018/PN.Pms;
 - Meringankan Hukuman pemohon banding
 - Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding
- Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas (Inzage) tanggal 18 Nopember 2020 Nomor w2.U12/3323/Pid.01.10/XI2020, telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 12 Nopember 2020, dan memori banding Terdakwa dimana tidak ada mengemukakan hal-hal yang dapat mengubah putusan Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 12 Nopember 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 12 Nopember 2020 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 oleh Tigor Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Djohan, S.H., M.H., dan Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Ardy Djohan, S.H., M.H.

Tigor Manullang, S.H.,M.H.

Ttd.

Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)